

ANALISIS FATWA NO:77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP
MARAKNYA KREDIT DAN INVESTASI EMAS
BERDASARKAN TINJAUAN '*URF*

Muhammad Izzul Fahmi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: fahmiizoel99@gmail.com

Abdul Fattah

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
E-mail: abdoelfattah89@gmail.com

Abstract: In this modern era, gold investment has become a popular choice in Indonesia, as shown by the Katadata Insight Center survey which stated that 58.5% of respondents chose gold as their main form of investment. In line with technological developments and ease of transactions, cashless gold buying and selling is becoming increasingly common, including in the form of sharia products offered by financial institutions such as Bank Syariah Indonesia and Pegadaian Syariah. However, this transaction caused controversy from an Islamic legal perspective, considering that gold is a usurious commodity that must be traded in cash. This research uses a qualitative literature study method with secondary data from literature and the MUI website. Stages include data collection, fatwa analysis, and drawing up conclusions. The focus of this research is to examine the concept of DSN MUI fatwa no. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash buying and selling of gold and analyzing the legal basis based on '*urf*'. This fatwa was born based on the principle of legal istinbath which takes into account the Al-Qur'an, hadith, ushul fiqh rules, and relevant fiqh rules, especially those related to the concept of '*urf*' (tradition). However, this fatwa is still a matter of debate among ulama because of the potential for usury, speculation and gharar in non-cash gold buying and selling transactions. In this way, it is hoped that it can provide a more comprehensive understanding of the legal validity of these transactions in the context of sharia economics in Indonesia.

Keywords: Gold Investment, Cashless buying and selling, MUI DSN Fatwa, '*Urf*.

Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, masyarakat masa kini semakin menghadapi beragam tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam konteks ekonomi yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial mereka. Untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi mereka, masyarakat harus melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melalui investasi.

Dalam era modern ini, investasi yang paling diminati adalah investasi emas, menurut survei Zigi.id yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC). Mayoritas atau 66,7% dari responden menyatakan bahwa memiliki investasi merupakan hal yang penting. Hasil survei juga menunjukkan bahwa dari 5.204 responden berusia 15 tahun ke atas yang menggunakan internet di Indonesia, 58,5% memilih emas sebagai jenis investasi yang paling diminati.¹

Dengan adanya koin emas yang tersedia di pasar sebagai bentuk investasi, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank mulai menghadirkan produk baru yang berbasis syariah dalam transaksi jual beli emas. Contohnya, Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah turut meluncurkan produk-produk tersebut.² Selain lembaga-lembaga tersebut, pasar konvensional dan pasar online juga menyediakan layanan jual beli emas. Perkembangan teknologi turut memainkan peran penting dalam mempermudah kepemilikan emas. Kemudahan dalam pembelian menggunakan uang elektronik atau pembayaran yang dapat ditangguhkan, serta adanya harga minimal untuk memulai investasi seperti emas digital tabungan, semakin meningkatkan minat orang-orang terhadap investasi emas.³

Hukum jual beli boleh, berdasarkan keumuman firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ... ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (Al-Baqarah [2]:275).

Namun ada satu dalil yang secara khusus menyebutkan syarat-syaratnya dalam transaksi jual-beli emas. Emas sendiri termasuk dalam

¹ Vika Azkiya Dihni, “*What Are the Most Popular Types of Investments for People*,” Katadata Media Network, 2022.

² Ismaulina and Munawar Khalil, *Komparasi: Pembiayaan Murabahah Emas Perbankan Syariah Dan Pegadaian Syariah* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2022).

³ Rohman Fathnur, “*7 Rekomendasi Investasi Emas Digital Yang Aman Dan Mudah*,” Katadata Media Network, 2022, <https://katadata.co.id/berita/lifestyle/62a016e3dccc0/7-rekomenda>.

golongan komoditas ribawi yang bila dibeli, dijual atau menukarkannya, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Syamit, beliau berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Bahwa emas harus ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam dalam jumlah yang sama dan diserahkan saat itu juga. Namun, jika jenis barang yang ditukar berbeda, maka jual belilah sesuka hati, asalkan dilakukan secara tunai dan juga langsung diserahkan." (HR. Muslim no. 1587).

Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasannya emas bila ditukarkan dengan selain emas maka wajib dilakukan secara tunai dalam satu kali proses transaksi, tidak boleh ada keterlambatan pengiriman walaupun hanya dalam waktu singkat. Meskipun demikian masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya hadis ini diterapkan untuk di era modern saat ini, dimana fungsi emas saat ini tidak lagi sama dengan fungsinya di masa lalu.⁴

Untuk memberikan kejelasan hukum terhadap penjualan emas secara tidak tunai, DSN MUI mengeluarkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang hukum kebolehannya. Pada ketentuan pertama fatwa ini menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa maupun jual beli murabahah hukumnya boleh (*mubah, jaiʒ*), asalkan emas tidak digunakan sebagai alat tukar resmi (uang).⁵

Namun fatwa yang dikeluarkan tersebut menjadi kontroversial karena dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang dikemukakan di dalamnya masih mengandung perdebatan dikalangan ulama'. Bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual-beli emas secara kontan, seolah-olah mereka menjadikan fatwa tersebut sebagai hukum positif.

⁴ Imam Al Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Penerj. Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Dkk (Jakarta: Ummul Qura, 2016).

⁵ Ichwan Sam H.M. et al., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah : Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014).

Hakikat fatwa sendiri berfungsi menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada seorang *mujtahid* (ahli fiqih) mengenai suatu peristiwa yang baru saja terjadi berdasarkan jalur ijtihad,⁶ yang mana hasilnya bisa benar dan bisa saja salah. Fatwa juga tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, serta tidak mengandung sanksi sebagaimana hukum positif.

Keraguan di kalangan pakar hukum dan ekonomi Islam dalam hal keabsahan transaksi jual-beli emas secara tidak tunai didasari oleh besarnya kemungkinan akan menimbulkan praktik riba, spekulasi, dan gharar dalam kegiatan ekonomi.⁷ Meskipun masih ada perdebatan dan pertanyaan di kalangan masyarakat umum mengenai keabsahan transaksi dan fatwanya, praktik jual-beli emas secara tidak tunai masih terus berlanjut tanpa mempertimbangkan lebih lanjut kejelasan hukumnya. Dalam kasus ini fatwa atau hukum terkait suatu keputusan yang tidak tepat atau tidak sesuai syariah sendiri dapat mengarah pada pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT jika tidak diteliti lebih lanjut dari berbagai sudut pandang yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai, serta mengetahui alur *istinbath* hukumnya berdasarkan tinjauan ‘*Urf* (tradisi).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang melibatkan penggabungan dan kolaborasi berbagai sumber literatur seperti artikel jurnal, buku, dan beberapa referensi lainnya.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya dan dikumpulkan serta diterbitkan oleh berbagai lembaga pengumpul data.⁹ Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

⁷ Ahmad Zaki Zamani, “Istidlal Fatwa of the National Sharia Council on the Cashless Sale of Gold,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 15 (2016).

⁸ Unik Hanifah Salsabila et al., “Urgensi Penggunaan Media Audiovisual Dalam Meningkatkan Motivasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar,” *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 25, no. 2 (2020): 284–304, <https://doi.org/10.24090/insania.v25i2.4221>.

⁹ Aniswatun Masrurroh and Achmad Room Fitrianto, “Menavigasi Tantangan Fiskal: Efektivitas Suku sebagai Instrumen Alternatif Pembiayaan Defisit,” *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 9, no. 2 (2023): 138–47.

dari situs web Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta berbagai literatur lainnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, memahami, dan mengolah data dari jurnal, skripsi atau tesis, buku-buku yang relevan, serta sumber-sumber lain yang mendukung proses penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai, dan menentukan hukumnya berdasarkan tinjauan ‘*Urf* (tradisi). Tahapan dalam analisis data penelitian ini meliputi: (1) Mengumpulkan data terkait jual-beli emas secara tidak tunai; (2) Mengumpulkan data terkait Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010; (3) Menganalisis Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dari perspektif ‘*Urf*; (4) Membuat kesimpulan dari analisis tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Secara bahasa, jual beli berarti mengambil dan memberi sesuatu. Dalam syariat Islam, jual beli adalah praktek (transaksi) pertukaran harta dengan harta yang dilaksanakan berdasarkan kontrak (akad) atau pertukaran properti dengan layanan yang diperbolehkan dengan jenis transaksi yang abadi (tidak terbatas waktu), bukan riba dan pinjaman.¹⁰

Imam al-Juzairi menjelaskan bahwa pilar jual beli itu ada tiga, yaitu kontrak, objek akad, dan pandangan akad, dimana masing-masing pilar mempunyai hukum dan syarat yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Para pelaku akad (*Aqid*), baik penjual maupun pembeli harus memenuhi syarat *Mumayyiz* (usia sudah *tamyiz* sekitar 7-10 tahun), *rasyid* (mampu mengatur keuangan) dan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa).
2. Objek akad (*Ma'aqud 'alaih*), yaitu harga (yang dibayar) atau barang (diperdagangkan), yang mempunyai ketentuan murni dari kekotoran, bermanfaat menurut Syariah, hak milik penjual pada saat transaksi, penjual dapat menyerahkan barang yang

¹⁰ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et al., *Fikih Muayassar, Penerjemah. Izzudin Karimi* (Jakarta: Darul Haq, 2017).

¹¹ Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, Penerjemah. Nabhani Idris* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2012).

diperdagangkannya, penerima pengalihan mempunyai hak perwalian atas barang yang diperdagangkan, barang (yang diperdagangkan) dan harga (yang dibayar) harus diketahui kejelasan untuk menghindari perselisihan, dan akad tidak bersifat sementara.

3. Akad, shigat (redaksi/pengucapan), adalah segala sesuatu yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak dalam bertransaksi (penjual dan pembeli), terdiri dari dua bentuk, yaitu; Pernyataan dan segala sesuatu yang diwakilkan, misalnya tulisan atau pembawa pesan dan serah terima tanpa ucapan apa pun.

Dari berbagai ulasan, jual beli terbagi menjadi beberapa bentuk. Bentuk dari jual beli adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari objeknya, menurut Soemitra akad jual beli dibedakan menjadi:¹²
 - a. *Ba'i al-Mutlaqah*, yaitu transaksi di mana barang atau jasa ditukar dengan uang, yang berfungsi sebagai alat pembayaran.
 - b. *Ba'i al-Muqayyadah/Muqabadhab*, yaitu jual beli yang melibatkan pertukaran barang dengan barang (barter). Syarat-syarat jual beli *muqayyadah* adalah tidak melibatkan uang, barang dapat dilihat, transaksi dilakukan secara tunai, dan tidak mengandung unsur riba *fadh*l.
 - c. *Ba'i ash-Sharf*, yaitu pertukaran uang dengan uang, seperti yang sering terjadi dalam transaksi penukaran mata uang asing saat ini.
2. Ditinjau dari cara menetapkan harganya, Mardani menjelaskan bahwa jual beli dibedakan menjadi:¹³
 - a. *Ba'i Musawamah*, yaitu jual beli dengan cara tawar menawar.
 - B. *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga pokok barangnya, tetapi hanya

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016).

menyatakan harga jual barang tersebut. Jenis jual beli ini dibagi menjadi tiga:

- b. *Ba'i Murabahah*, di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang dan keuntungannya.
 - c. *Ba'i al-Wadh'iyyah*, di mana penjual menyatakan harga pokok barang atau menjual barangnya di bawah harga pokok sehingga besarnya kerugian menjadi jelas.
 - d. *Ba'i Tauliyah*, di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjualnya dengan harga yang sama.
3. Ditinjau dari cara pembayarannya, Mardani juga menjelaskan bahwa jual beli dibedakan menjadi: *Ba'i an-Naqdhan* (Jual dan pembelian tunai), *Ba'i Ajal* (Jual beli tidak tunai), jual beli ini terbagi menjadi 2:¹⁴
- a. Jual beli non tunai dalam hal pembayaran, yaitu jual beli dimana barang diterima terlebih dahulu dan uang menyusul. Transaksi ini disebut pembelian kredit. Jual beli non tunai atau kredit berdasarkan jenis barangnya dibagi menjadi:
 - 1) *Ba'i al-Istishna'*, yaitu akad jual beli dengan pemesanan pembuatan barang di mana harga barang dibayar terlebih dahulu namun bisa dicicil sesuai kesepakatan, sementara barang akan dikirimkan kemudian.
 - 2) *Ba'i Salam*, yaitu jual beli dengan penundaan penyerahan barang. Pembeli membayar uang terlebih dahulu untuk barang yang telah ditentukan, sementara barang akan dikirimkan nanti pada waktu yang telah disepakati.
 - b. Jual beli non tunai dalam hal pembayaran dan barang, keduanya dilakukan secara nontunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang). Jual beli utang dengan utang yang mengandung ketidakpastian, riba, dan unsur-unsur yang tidak jelas atau tidak diketahui dilarang.

¹⁴ Mardani.

Hukum jual beli itu boleh, namun Allah SWT sebagai pembuat aturan telah melarang praktik jual-beli yang mengakibatkan hilangnya hal-hal yang lebih penting, seperti tidak terpenuhinya syarat dan rukun, atau jual-beli yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka dalam penelitian ini permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah praktek jual-beli emas secara tidak tunai. Imam as-Sarbini menjelaskan bahwa seseorang yang menjual suatu barang kepada orang lain, padahal barang itu masih belum ada dalam miliknya, maka hukumnya haram.¹⁵

Jual Beli Secara Tidak Tunai

Jual beli secara tidak tunai atau disebut jual-beli kredit, merupakan suatu transaksi jual beli dimana barang diterima pada saat transaksi namun pembayarannya dilakukan secara tidak tunai dan biasanya menjadi lebih mahal dari harga tunai, pembeli juga harus melunasi kewajiban pembayarannya berdasarkan angsuran dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.¹⁶

Jual beli secara umum diperbolehkan, begitu pula jual beli secara kredit, sebagaimana makna umum firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah [2]:275).

Pada ayat lainnya terdapat dalil khusus tentang dibolehkannya transaksi secara tidak tunai, yaitu firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya....” (Al-Baqarah [2]:282).

Meskipun dalil di atas telah menyatakan kebolehan praktik jual-beli kredit, akan tetapi perlu kiranya untuk memastikan keabsahannya, apakah sudah memenuhi syarat-syarat sudah ditentukan. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi maka transaksinya dapat dibenarkan, akan tetapi jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka akan menyebabkan transaksi yang tidak sah bahkan menjadi menjadi haram.

¹⁵ Abdilllah Muhammad As-Sarbini, “Jual Beli Barang Yang Belum Dikuasai,” Asy Syarikah, n.d.

¹⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, 21st ed. (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2019).

Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jual beli kredit tidak bertujuan untuk menghalalkan riba. Oleh karena itu, jual beli *'inah* tidak diperbolehkan. Jual-beli kredit juga tidak memperbolehkan adanya pemisahan antara harga tunai dan margin, yaitu terikat pada waktu dan bunga karena akan menyerupai riba.
2. Barang harus dimiliki oleh penjual sebelum transaksi jual-beli kredit diselesaikan.
3. Penjual dalam transaksi kredit tidak boleh menjual barang kepada pihak lain sebelum barang tersebut diterima atau dikuasainya. Ketentuan ini khusus untuk penjualan kredit dengan metode murabahah.
4. Barang yang dijual tidak boleh berupa emas, perak, atau mata uang karena termasuk dalam riba *ba'i*, yaitu menjual emas secara kredit.
5. Barang yang dijual secara kredit harus langsung diterima pembeli saat akad dilakukan. Tidak diperbolehkan menjual secara kredit hari ini dan menerima barangnya keesokan hari, karena termasuk jual beli hutang dengan hutang yang haram.
6. Harga harus sudah jelas dan diketahui saat transaksi dilakukan, termasuk besaran angsuran dan jangka waktu pembayaran.
7. Akad jual beli kredit harus dilakukan dengan tegas dan tidak diperbolehkan menggunakan akad sewa beli (*leasing*). Leasing adalah perjanjian sewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa secara berkala, di mana harga sewa melebihi harga biasanya. Setelah masa sewa berakhir, penyewa bisa memilih untuk memperbarui kontrak sewa atau membeli barang yang disewakan. Leasing tidak diperbolehkan karena mengandung dua akad berbeda untuk satu barang dalam satu waktu.
8. Tidak diperbolehkan menetapkan denda atau menaikkan harga barang jika pembeli terlambat membayar angsuran, karena hal ini dianggap sebagai bentuk riba pada masa Rasulullah SAW.

Investasi Emas

Secara umum, masyarakat kita saat ini lebih memilih jenis investasi dalam bentuk emas, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Emas juga sering digunakan sebagai koleksi dan perhiasan. Investasi emas sendiri terbilang jenis investasi yang praktis, karena dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, pekerja dengan gaji standar, hingga orang-orang profesional. Emas sendiri bisa dibeli mulai dari berat 1 gram¹⁷ atau bisa juga dibawahnya.

Ada beberapa keuntungan dalam berinvestasi emas. Ketika inflasi tinggi, harga emas akan cenderung naik lebih tinggi, artinya semakin tinggi inflasi, semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Selain itu, ketika nilai dolar naik, harga emas juga ikut naik karena harga emas mengikuti kenaikan inflasi. Emas merupakan pilihan investasi yang aman untuk keperluan masa depan seperti biaya haji, pernikahan, uang muka rumah, dan pendidikan anak. Emas mudah didapatkan, mudah dibeli, dan mudah dijual kembali. Harga emas di berbagai daerah juga relatif sama. Anda bisa membeli emas di Jakarta dan menjualnya kembali di Surabaya dengan harga yang serupa. Dari perspektif Islam, investasi emas memiliki beberapa batasan, yaitu jenis akad (kontrak) harus jelas dan tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi.

Investasi emas kini semakin mudah dilakukan oleh investor, terutama melalui sistem non tunai dan era digital. Hal ini memungkinkan investor untuk melakukan transaksi jual-beli emas tanpa harus bertatap muka. Lembaga keuangan seperti pegadaian dan bank juga menawarkan produk investasi emas. Contohnya, Pegadaian Syariah dengan produk Tabung Emas, dan Bank Syariah Indonesia dengan berbagai produk seperti Tabung Emas, Cicil Emas, Gadai Emas, Transfer Emas, dan lain-lain. Selain itu, investasi emas juga tersedia di platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, yang mana mereka menawarkan produk emas dengan meng klaim bahwa produk mereka sudah sesuai dengan aturan syariah.¹⁸

¹⁷ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009).

¹⁸ Muhammad Istan, "Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis Dan Praktis Menurut *Ekonomi Islam*" 1, no. 1 (2023): 1–12.

Konsep Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Perspektif Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010

Emas termasuk dalam komoditas ribawi, bersama dengan komoditas lain seperti perak, gandum, *sha'ir* (sejenis gandum), kurma, dan garam berdasarkan pada Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Bahwa emas harus ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam dalam jumlah yang sama dan diserahterimakan saat itu juga. Namun, jika jenis barang yang ditukar berbeda, maka jual belilah sesuka hati, asalkan dilakukan secara tunai dan juga langsung diserahterimakan." (HR. Muslim no. 1587)

Para ulama sepakat bahwa enam komoditas yang disebutkan di atas adalah komoditas ribawi, yang ketika diperdagangkan harus memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan hadis tersebut dapat kita ambil asumsi bahwa dalam transaksi jual-beli emas itu sendiri memiliki 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Jika komoditas ribawi yang diperdagangkan itu serupa, misalnya emas dengan emas, maka syaratnya beratnya harus sama (*matslan bi mitslin*) dan dibayarkan secara tunai (*yadan bi yadin*); (2) Jika jenis komoditas ribawi yang diperdagangkan berbeda, tetapi memiliki illat yang sama. Maka syaratnya hanya satu, yaitu harus dibayarkan secara tunai (*yadan bi yadin*), dan tidak harus dalam berat yang sama.

Adapun aturan jual-beli emas secara tidak tunai (kredit) menurut DSN MUI dalam Fatwanya No. 77/DSN-MUI/V/2010 menyebutkan dalam ketentuan pertamanya, bahwa "Membeli dan menjual emas secara tidak tunai, baik melalui pembelian dan penjualan biasa atau pembelian dan penjualan murabahah, diperbolehkan (*mubah, jaiẓ*) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang)".¹⁹

Dalam berijtihad menentukan fatwanya, DSN MUI menggunakan metode *istinbath* hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, kaidah Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh.

¹⁹ Sam H.M. et al., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah : Dewan Syariah Nasional MUI*.

1. Dasar ayat Al-Qur'an yang didalilkan diantaranya Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah SWT memperbolehkan jual-beli dan melarang riba”.

2. Dasar yang diambil dari hadis diantaranya hadis yang diriwayatkan riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Adapun dalil dari kaidah Ushul Fiqh adalah kaidah yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلَيْهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

(Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat).

4. Kemudian dasar dari kaidah Fiqh adalah kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

(Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum).

Pendapat yang diajukan oleh DSN-MUI berdasarkan pendapat dalam hal kebolehan penjualan dan pemurnian emas untuk abu dan pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang paling jelas tentang penggunaan kaidah Fiqih “*al-'Aadah Mubakkamah*” (kebiasaan adalah penentu hukum) yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum bahwa apa yang sudah berlaku di masyarakat sekarang dapat digunakan sebagai dasar hukum.

Kaidah Fiqh lainnya, yaitu;

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطُلَتْ كَالنُّقُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ

“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat ...”

Dalam hal ini termasuk penggunaan emas yang bukan lagi menjadi alat tukar resmi (uang), karena emas sekarang menjadi komoditas (barang) yang dapat diperdagangkan secara tunai atau tidak tunai, baik melalui akad jual-beli biasa atau jual-beli dengan akad *murabahah*.

Sementara itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit tentang larangan jual beli emas secara tunai menurut DSN-MUI mengandung *'illat* bahwa emas dan perak dalam praktek transaksi jual-beli di masa lalu berlaku sebagai alat tukar (*tsaman*). Dan dalam era modern saat ini emas berubah menjadi komoditas atau objek jual-beli (*sil'ah*). Berdasarkan *'illat* tersebut serta kaidah fiqih yang digunakan maka dapat ditarik pendapat bahwa ketika kondisi masa lalu dengan kondisi sekarang berbeda, maka hukum yang berlaku juga akan berbeda.

Aturan tentang Pengaruh 'Urf(Tradisi) pada Perubahan Hukum

'Urf secara harfiah mempunyai arti kebiasaan atau tradisi yang berkembang di masyarakat tentang norma-norma sosial atau praktik muamalah. *'Urf* menjadi sumber penting dalam hukum Islam dan menerapkan praktik yang ada di masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. *'Urf* menjadi salah satu konsep penting dalam hukum Islam, dalam hal ini mencakup kebiasaan yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks keuangan syariah, *'Urf* berperan penting dalam memahami dan menerapkan fatwa-fatwa keuangan syariah.²⁰

Termasuk argumen DSN-MUI dalam fatwa tentang izin kredit emas adalah kaidah Fiqh yang berbunyi "*Al-'Aadah Mubakkamah*", yang berarti "tradisi menjadi penentu hukum". Aturan ini di satu sisi adalah kaidah Fiqh tetapi pada saat yang sama, dapat dimasukkan ke dalam kaidah Ushul Fiqh. Hal ini karena menurut beberapa ulama istilah *'al-'Aadah* (tradisi) adalah salah satu kaidah dasar yang digunakan dalam *istinbath* (menentukan) hukum syariat. Setidaknya banyak juga praktik penentuan hukum dari ayat Al-Qur'an dan hadis yang juga bergantung pada *'urf* (tradisi). Misalnya ayat Al-Qur'an atau hadis yang

²⁰ Angga Adigara and M Lathoif Ghozali, "*Analisis Fatwa No. 23 / DSN-MUI / III / 2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif Al-URF*" 9, no. 23 (2023): 3433–44.

menyebutkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak disebutkan jumlah pendapatan yang dibutuhkan. Pada akhirnya, para ulama' mengatakan bahwa jumlah pendapatan dikembalikan ke *'urf* (tradisi).²¹

Nabi Muhammad juga pernah menetapkan hukum berdasarkan tradisi yang berlaku. Misalnya, dalam masalah jual beli salam. Artinya, pembeli memesan barang dari penjual, sedangkan ketika ada kontrak barang tidak ada bentuk. Jual beli seperti ini adalah tradisi masyarakat Madinah saat itu. Dan mereka menggunakan transaksi jual beli salam untuk membeli buah-buahan. Jika dilihat dalam Fiqh, maka awalnya jual beli seperti ini termasuk jual beli yang dilarang karena ada unsur *'gharar*' atau taruhan dan ketidakjelasan yang cenderung merugikan. Tapi saat itu Nabi tidak melarangnya. Hanya saja Nabi memberikan ketentuan untuk mengurangi unsur ketidakjelasan atau taruhan yang cenderung merugikan. Pada saat itu Nabi memerintahkan untuk menentukan waktu yang jelas, dan juga dosis yang jelas, dalam transaksi jual beli sistem salam. Ini kemudian menjadi salah satu pendapat berdasarkan kaidah Fiqih *al-'Aadab Mubakkamah*.²²

Tentu saja, tidak semua tradisi bisa menjadi salah satu asumsi dalam menetapkan hukum syariah. Tradisi yang dimaksud hanyalah tradisi yang tidak bertentangan dengan *nash* atau teks yang dalilkan. Adapun tradisi yang bertentangan dengan *nash*, itu tidak dapat diterima.

Pembahasan hukum kredit dan investasi emas tidak lepas dari pembahasan sejarah yang membuktikan bahwa saat peradaban pertama manusia memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini dapat terjadi karena kebutuhan mereka masih terhitung sedikit. Jadi saat peradaban pertama, tidak ada aktivitas jual beli dan secara otomatis tidak ada uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Pada awalnya, mereka melakukannya dengan sistem barter. Kemudian mereka mencari benda-benda yang sering digunakan dan dibutuhkan, seperti garam, biji-bijian, dan sejenisnya. Kemudian mereka

²¹ Muhamad Subhi Apriantoro, "Islamic Law Perspective in the Application of My Pertamina as a Non-Cash Payment System and Control of Fuel Subsidy Flow" 4, no. 1 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.19976>.

²² Buhūs Al- Ilmiyyah, Wa Al, and Iftā Saudi, "Implementation of The Concept of 'Urf and Maslahah in Buying and Selling Gold With Non-Cash Payment (Comparative Study of Fatwa DSN-MUI and Fatwa Al- Lajnah Ad Dāimah Li Al - Buhūs Al- Ilmiyyah Wa Al - Iftā' Saudi Arabia)" 35, no. 1 (2023).

menggunakan benda-benda ini sebagai ukuran harga barang dagangan. Tapi ternyata sulit. Karena tidak mudah dibawa kemana-mana dalam jumlah banyak. Akhirnya, mereka menggunakan emas dan perak sebagai pengganti. Saat itulah keduanya menjadi alat tukar dalam transaksi jual beli.

Kemudian seiring berjalannya waktu, pada akhirnya negara-negara yang menggunakan emas dan perak sebagai mata uang berusaha melakukan berbagai inovasi dalam rangka ingin mengurangi penggunaan uang emas perak dan kemudian menggantinya dengan uang koin dan uang kertas seperti saat ini. Berangkat dari situ, kita bisa memahami bersama bahwa saat alat tukar sudah berubah menggunakan uang kertas sudah barang tentu posisi emas sebagai mata uang resmi sudah tidak berlaku lagi.

Jadi sejak adanya uang kertas yang dikeluarkan secara resmi oleh bank negara, posisi dan fungsi emas sudah diganti dengan uang kertas tersebut. Jadi saat ini emas sudah tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar seperti yang berlaku di masa lalu, karena fungsinya sebagai alat tukar sudah digantikan oleh uang, dan saat ini dalam kehidupan masyarakat emas berfungsi sebagai komoditas (barang) atau objek jual-beli.

Kesimpulan

Setelah mempelajari pendapat yang dinyatakan oleh DSN-MUI dalam fatwanya tentang kebolehan kredit emas, penulis menyimpulkan bahwa fatwa ini ketika ditimbang dengan prespektif '*Urf* dan kaidah "*al-'Aadah Mubakkamah*" menjadi pendapat yang kuat dan layak untuk digunakan sebagai dasar hukum. Argumen DSN-MUI yang dianggap paling kuat adalah pendapat yang diambil dari kaidah Ushul Fiqh dan kaidah Fiqh. Berdasarkan fatwa ini dan ditambah dengan pendapat mayoritas ulama', dapat dipahami bahwa kewajiban menukar emas dengan emas secara tunai adalah karena emas di zaman dahulu menjadi alat tukar dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini menurut beberapa ulama, '*illah* (sebab) hukum bisa di *takhsish* atau dikecualikan. Jadi hukum mungkin berubah karena hilangnya '*illah*. Sejarah membuktikan bahwa saat ini emas bukan lagi menjadi media pertukaran (alat-tukar) dalam transaksi jual beli. Jadi hukum wajib pertukaran emas dengan emas secara tunai tidak berlaku lagi. Dan di era modern ini, hukum menukar emas dengan uang kertas (mata uang kartal) dengan cara mencicil bisa dibenarkan. Dalam kasus ini, dengan tidak mengikuti fatwa DSN-MUI untuk menghindari perbedaan pendapat ulama' itu menjadi pilihan yang baik, terutama bagi mereka yang tidak

membutuhkan emas sebagai investasi jangka panjang. Akan tetapi bagi mereka yang tertarik menjadikan emas sebagai aset dalam investasi dapat menggunakan dalil dari Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 sebagai dasar aturan dengan syarat telah mengetahui kekuatan argumennya dan kompatibilitasnya berdasarkan kaidah Fiqh dan ilmu Ushul Fiqh.

Daftar Pustaka

- Adigara, Angga, dan M Lathoif Ghozali. “*Analisis Fatwa No. 23 / DSN-MUI / III / 2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif al-'Urf*” 9, no. 23 (2023): 3433–44.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, Abdul Karim Shunaitan Al-Amri, Abdullah bin Fahd Asy-Syarif, dan Faihan bin Syali Al-Muthairi. *Fikih Muyassar, Penerjemah. Izzudin Karimi*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Apriantoro, Muhamad Subhi. “*Islamic Law Perspective in the Application of My Pertamina as a Non-Cash Payment System and Control of Fuel Subsidy Flow*” 4, no. 1 (2022): 71–80.
<https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.19976>.
- As-Sarbini, Abdilllah Muhammad. “*Jual Beli Barang Yang Belum Dikuasai*.” ASY SYARIKAH, n.d.
- Dihni, Vika Azkiya. “*What Are the Most Popular Types of Investments for People*.” Katadata Media Network, 2022.
- Fathnur, Rohman. “*7 Rekomendasi Investasi Emas Digital Yang Aman Dan Mudah*.” Katadata Media Network, 2022.
<https://katadata.co.id/berita/lifestyle/62a016e3dccd0/7-rekomenda>.
- Ilmiyyah, Buhūš Al-, Wa Al, and Iftā Saudi. “*Implementation of The Concept of 'Urf and Maslahah in Buying and Selling Gold With Non-Cash Payment (Comparative Study of Fatwa DSN-MUI and Fatwa Al-Lajnah Ad Dāimah Li Al-Buhūš Al-Ilmiyyah Wa Al-Iftā' Saudi Arabia)*” 35, no. 1 (2023).
- Ismaulina, and Munawar Khalil. *Komparasi: “Pembiayaan Murabahah*

- Emas Perbankan Syariah Dan Pegadaian Syariah*". Surabaya: Pustaka Aksara, 2022.
- Istan, Muhammad. "Menurut Ekonomi Islam" 1, no. 1 (2016): 1–12.
- Juzairi, Abdurrahman Al. *Fikih Empat Madzhab, Penerjemah. Nabhani Idris*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2012.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Masruroh, Aniswatun, and Achmad Room Fitrianto. "Menavigasi Tantangan Fiskal: Efektivitas Sukuk Sebagai Instrumen Alternatif Pembiayaan Defisit." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 9, no. 2 (2023): 138–47.
- Mundziri, Imam Al. *Mukhtashar Shahih Muslim, Penerj. Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Dkk.* Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Rodoni, Ahmad. *Investasi Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salsabila, Unik Hanifah, Maulida Nurus Sofia, Hilda Putri Seviarica, and Maulida Nurul Hikmah. "Urgensi Penggunaan Media Audiovisual Dalam Meningkatkan Motivasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar." *INSANLA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 25, no. 2 (2020): 284–304. <https://doi.org/10.24090/insania.v25i2.4221>.
- Sam H.M., Ichwan, Hijrah Saputra, Andriiansyah Syihabuddin, and Andhika Prasetya K. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah : Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. 21st ed. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2019.
- Zamani, Ahmad Zaki. "Istidlal Fatwa of the National Sharia Council on the

Cashless Sale of Gold'. *AL-BANJARI: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 15 (2016).